



P U T U S A N

Nomor 473/Pdt.G/2016/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 3 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal.Put. Nomor 473/Pdt.G/2016/ PA Mks



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/34/1/2013, tanggal 07 Januari 2013,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Barombong, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana iayaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama Aqilah Qinara Ramadhani, lahir tanggal 25 Juli 2013
4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat mempersoalkan Penggugat yang bekerja namun disisi lain Tergugat juga tidak memiliki pekerjaan;
 - b. Tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain tanpa atasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan kata "sundala" dan sebagainya, bahkan Tergugat pernah datang mengamuk di tempat kerja Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat teia'n melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan tahiak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan aiasan-aiasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap



di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ada juga orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/1/2013, tanggal 1 Januari 2013, bukti P.

B. Saksi:

1. SAKSI , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 Januari 2013 di Mariso, Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak,;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya.

Hai. 4 dari 12 hal.Put. Nomor 473/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, sering marah-marah/emosi dengan mengeluarkan kata-kata kotor seperti "sundala" bahkan kata cerai.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Kunjung Mae, Mariso, sedangkan Tegugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar karena penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaankaryawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,

memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar penggugat
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Januari 2013 di Mariso, Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka.
- Bahwa perselisihan dan pertengkarn itu terjadi karena Tergugat tidak kerja dan tidak nsetuju juga kalau penggugat yang bekerja, tergugat

Hal. 5 dari 12 hal.Put. Nomor 473/Pdt.G/2016/PA Mks



sering cemburu, sering marah-marah/emosi dengan mengeluarkan kata-kata kotor seperti "sundala".

Bahwa sejak buian Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Kunjung Mae, Mariso, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar karena penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan tergugat.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan puia tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dan gugatan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beraiasan, oien karena itu majelis hakim membebani penggugat uptgk membuktikan dalil-dalil

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi.

Hal. 6 dari 12 hal.Put. Nomor 473/Pdt.G/2016/ PA Mks



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan saksi kedua penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sampai sekarang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering cemburu tanpa alasan, sering marah dan mengeluarkan kata-kata kotor.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.

Hal. 7 dari 12 hal.Put. Nomor 473/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tiak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat di muka sidang telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan secara terus menerus sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

عَلَى الْمَرْءِ اجْتِنَانُ الْمَفْسَادِ أَكْبَرَ مِنَ اجْتِنَانِ النِّكَاحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 8 dari 12 hal.Put. Nomor 473/Pdt.G/2016/ PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

**4jilla
(11)**

4alc. (3[^])

^ic. JLI

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 497/Pdt.G/2016/PA Mks. tanggal 15 Maret 2016 dan tanggal 28 Maret 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Hal. 9 dari 12 hal.Put. Nomor 473/Pdt.G/2016/ PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muh. Iqbal, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H- Abd. Razak dan Drs.H.M. Ridwan Palla, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Amiruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 12 hal.Put. Nomor 473/Pdt.G/2016/ PA Mks



Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Razak.

ttd

Drs.H.M. Ridwan Palla, S.H., MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Iqbal, MH

PaniteraPenggani

Ttd

Drs. Amiruddin

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	540.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rn.	5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	6.000,00
6. Jumlah	: Rp.	631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal.Put. Nomor 473/Pdt.G/2016/ PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 hal.Put. Nomor 473/Pdt.G/2016/ PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)